

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta belum optimal. Hal tersebut dibuktikan bahwa upaya-upaya yang diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2014 belum semua dijalankan oleh Satpol PP. Upaya-upaya tersebut berupa Upaya Preventif yang terdapat dalam Pasal 8 tidak semua dapat dijalankan oleh penegak hukum karena yang dapat dilakukan hanya penyuluhan, edukasi masyarakat, dan informasi baliho. Dalam Pasal 9 upaya koersif yang sudah dilakukan hanya penertiban. Dalam Pasal 10 upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan hanya perawatan dan pengasuhan. Sedangkan dalam Pasal 13 upaya reintegrasi sosial yang dapat dilakukan hanya pemulangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis memberikan saran:

Satpol PP dalam upaya menegakkan hukum hendaknya lebih tegas dan dapat bekerjasama dengan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta agar dapat memberikan ketrampilan serta memberi lapangan pekerjaan.

Satpol PP yang menertibkan gelandangan dan pengemis selanjutnya menyeleksi atau membagi para gelandangan dan pengemis dengan katagori yang telah ditentukan. Bagi yang sehat dapat dilatih dan bekerja. Bagi yang sakit segera di rehabilitasi dan dipulangkan ke keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Marpuli, dkk., 1990, *Gelandangan di Kertasura*, Lembaga Penelitian Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta
- Artidjo Alkotsar, 1984, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 200, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maghfur Ahmad, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pckalongan
- Moeljatno, *KUHP*, 2008, Bumi Aksara
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Cet. ke-2, Buku Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke 12, Rajawali Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Tim PrimaPena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pengarang Gitamedia Press

Peraturan Perundang-undangan

- Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Internet

<http://kbbi.web.id/tegak>

<https://www.usd.ac.id/seminar/icp2016/id/about-4/about-yogyakarta/>